



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN CIKEUSAL**

Jln. Cikeusal - Panosogan Km. 1 Cikeusal 42175

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Nomor : 421.1/ Kep.07 - PATEN /II/2021

Diberikan Kepada Lembaga / Satuan PAUD :

Nama Lembaga : **PAUD " AN NIDA "**
Satuan PAUD : Kelompok Bermain (Ply Group)
Alamat : Kp.Jegog RT.09 RW.02
Desa Mongpok
Kecamatan Cikeusal
Status Hukum : Sudah Berbadan Hukum
Notaris ANI WIDAYANI, SH
Nomor 07 Tanggal 15 Maret 2013
Tahapan : Rintisan - Perpanjang
Pimpinan : ENENG YUHAENI

Dengan memperhatikan Syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan tersebut diatas berlaku terhitung mulai tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan 16 Februari 2023.



Cikeusal, 16 Januari 2021
CAMAT CIKEUSAL,

IMAN SAIMAN, S.Sos, M.Si
HP.19720623 199202 1002



**KEPUTUSAN
CAMAT CIKEUSAL KABUPATEN SERANG**

Nomor : 421.1 /Kep.07 - PATEN /II/2021

Tentang
**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD " AN NIDA "**

CAMAT CIKEUSAL

- a. bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional;
- b. bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat ijin secara resmi dari Pemerintah.
1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2003, tentang Perlindungan Anak;
 2. Undang _ Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang _ Undang Nomor 23 Tahun 2000, tentang Pembentukan Provinsi Banten;
 4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional,
 7. Peraturan Daerah kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi Dinas kabupaten Serang,
- a. Peraturan Bupati Serang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Serang.

MEMUTUSKAN

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Lembaga : **PAUD " AN NIDA "**
Satuan PAUD : Kelompok Bermain (Ply Group)
Status Hukum : Sudah berbadan Hukum
Alamat : Kp. Jegog RT.09 RW.02
Desa Mongpok
Kecamatan Cikeusal

Pemimpin : ENENG YUHAENI
Pemilik/ Penyelenggara : ENENG YUHAENI
Tahun Pendirian : 01 Oktober 2012
Tahapan : Rintisan - Perpanjang

Izin Operasional pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023,

1. Penyelenggaraan PAUD wajib memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Penyelenggaraan PAUD wajib menta'ati Peraturan Perundangan yang berlaku.
3. Penyelenggara PAUD Wajib melaporkan kegiatan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Penyelenggara PAUD wajib mengajukan permohonan kembali, selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini beralahir.

Apabila terdapat kekeliruan yang belum tercantum dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



di sampaikan Kepada Yth.
Bupati Serang
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Serang
Korwas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Cikeusal



NOTARIS
ANI WIDAYANI, SH.

Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI
Tanggal 16 Januari 2004 No. C-03/JT.0301-TK.2004

SALINAN / GROSSE

AKTA PERKAWINAN LINTAS NEGARA PERAWAN DAN SUKSES WIDAYANI

KELAMPAYAN, SERANG

16 JANUARI 2004

(LEPAS KEJAKSAAN)

DITANDATANGI DAN DIBACA DI MUKAWALAH

WITAMU

01

Contoh: Ciracas Indah Blok B 50/54 Jl. Jagarahayu No. 1

Telp. (0254) 7047776, 217947 Fax. (0254) 209895

SERANG - BANTEN

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN
"AN-NIDA"
(LPAUD KOBER AN-NIDA)

Nomor : 07.-

Pada hari ini, Jumat tanggal 15-03-2013 (limabelas Maret duaribu tigabelas);
Pukul 14.15 WIB (empatbelas lewat limabelas menit Waktu Indonesia Barat);
Berhadapan dengan saya, ANI WIDAYANI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota
Serang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan
disebut pada bagian akhir akta ini :

1. Tuan DADIH SUNARDI, lahir di Serang, pada tanggal 07-03-1973 (tujuh
Maret seribu sembilanratus tujuh puluh tiga), Wiraswasta, Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Serang, Kecamatan Cikeusal, Desa-
Mongpok, Kampung Jegog, Rukun tetangga 009, Rukun warga 002;
-pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3604230703730004;

2. Nyonya ENENG YUHAENI, lahir di Bandung, pada tanggal 06-06-1976
(enam Juni seribu sembilanratus tujuh puluh enam), Swasta, Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Serang, Kecamatan Cikeusal, Desa-
Mongpok, Kampung Jegog, Rukun tetangga 009, Rukun warga 002;
-pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3604234606760001;

-keduanya untuk sementara berada di Kota Serang.

Para penghadap telah saya, Notaris kenal;

Para Penghadap terlebih dahulu menerangkan dalam akta ini :

- bahwa guna menyiapkan Sumber Daya Manusia yang siap menghadapi
tantangan dunia usaha dimasa datang,

- bahwa guna menyediakan sarana pendidikan bagi masyarakat secara
berkualitas tapi terjangkau,

- bahwa guna memberikan bekal pendidikan yang dibutuhkan untuk
menghadapi tantangan dunia usaha dimasa datang,

- bahwa guna meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat khususnya di
Kecamatan Cikeusal

Selubungan dari segala apa yang diuraikan diatas, maka para penghadap